

Kesalahan-Kesalahan **Ta'ziyah dan Penyertaannya**

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمه الله

Publication 1438 H/ 2017 M

KESALAHAN-KESALAHAN
TA'ZIYAH DAN PENYERTAANNYA

Dikutip dari Buku **Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah**
Karya Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani
Terbitan Gema Insani Press, Th.1999 hal. 248-251

eBook ini didownload dari www.ibnumajjah.ordpress.com

1. Berta'ziyah di kuburan. (*Hasyiyah Ibnu Abidin* 1/843)
2. Berkumpul di suatu tempat untuk berta'ziyah. (*Zaadul-Ma'ad, Safarus-Sa'aadah*, karya Fairuz Abadi, hlm. 105, *Ishlahul-Masaajid 'anil-Bida'i wal-'Awaaid*, karya al-Qasimi, hlm. 180-181)
3. Membatasi ta'ziyah selama tiga hari. (Lihat masalah ke-110)
4. Membiarkan tempat gelaran (tikar, permadani) di rumah sang mayat untuk para tamu yang berta'ziyah hingga tujuh hari, kemudian disingkirkan. (*Al-Madkhal* III/279-280)
5. Ketika berta'ziyah mengatakan, "Semoga Allah membesarkan pahala-mu, sesungguhnya apa yang kita miliki, baik berupa harta, keluarga, maupun keturunan adalah anugerah dari-Nya, dan merupakan amanat-Nya. Ia membekalinya untukmu sebagai yang menggembirakan, dan ketika mengambil kembali darimu menggantinya dengan pahala yang besar, dengan keberkahan, rahmat, serta petunjuk bila engkau berharap untuk mendapatkannya. Karena itu bersabarlah. Janganlah sampai kegelisahanmu itu menggugurkan pahala yang engkau peroleh hingga engkau akan menyesal. Ketahuilah, bahwa kegelisahanmu tidak dapat mengembalikan apa pun, dan tidak pula dapat

menghilangkan kesedihan atau apa pun yang akan diturunkan kepadamu."

6. Ketika berta'ziah mengucapkan, "Sesungguhnya pada sisi Allah ada tempat untuk menghibur dari setiap musibah yang menimpa, dan mengharap pengganti dari segala yang lepas, maka dengan nama Allah yakinilah dan hanya kepada-Nya kalian mengharap, sesungguhnya hanya orang yang diharamkan sesuatu ialah yang terhalangi dari pahala."
7. Mengundang tamu membuat makanan di rumah keluarga sang mayat. (*Talbis Iblis*, hlm. 341, *Fathul-Qadir* 1/473 karya Ibnul Hammam, *al-Madkhal* III/275-276, *Ishlaahul-Masaajid*, hlm. 181, dan juga masalah ke-111)
8. Mengundang tamu pada hari pertama, ketujuh, keempat puluh, dan genap setahun. (al-Khadimi dalam *Syarhuth-Thariqil-Muhammadiyah* IV/322 dan *al-Madkhal* 11/114 dan III/278-279)
9. Keluarga yang ditinggalkan membuat makanan pada hari Kamis pertama.
10. Memenuhi undangan keluarga mayat untuk makan-makan.
11. Ucapan sebagian orang, "Makanan yang dihidangkan tidak boleh diangkat selama tiga hari tiga malam,

kecuali oleh orang yang me-letakkannya sendiri." (*al-Madkhal* III/276)

12. Membuat *zalabiah* (jenis panganan dari ketan yang dibubuhi gula, dan sebagainya) atau membelinya dan membeli makanan lainnya untuk dimakan pada hari ketujuh dari kematian sang mayat. (*Al-Madkhal* III/292)
13. Berwasiat melakukan kenduri pada hari kematiannya atau sesudahnya, dan mewasiatkan pula untuk memberi uang tertentu bagi siapa saja yang membaca Al-Qur'an untuk ruhnyanya, atau yang ikut tasbih atau tahlilan. (*Thariqah Muhammadiyah* IV/276)
14. Berwasiat agar ada orang-orang yang bermalam di kuburannya selama kurang-lebih 40 hari. (Ibid.)
15. Mewakafkan (terutama sejumlah uang) untuk pembiayaan pembacaan Al-Qur'an, pelaksanaan shalat sunnah, pembaca tahlil, atau ber-shalawat kepada Nabi ﷺ, kemudian menghadiahkan pahalanya kepada ruh sang mayat (pemberi wasiat) atau bagi roh orang yang berziarah kepada kuburnya. (ibid.)
16. Wali orang yang meninggal bersedekah sebelum malam pertama dari kematiannya sesuai dengan kemampuannya. Bila ia tidak mampu, maka ia melakukan shalat dua rakaat dan pada setiap rakaat membaca al-Fatihah, ayat Kursi, dan membaca surat at-

Takatsur sepuluh kali. Usai melakukannya, ia berdoa, "Ya Allah, aku lakukan shalat ini sedang Engkau Maha Mengetahui apa maksudku. Ya Allah anugerah-kan pahalanya untuk penghuni kubur, si Fulan sang mayat."

17. Melakukan sedekah mewakili sang mayat dengan makanan yang disukai sang mayat.
18. Bersedekah atas nama roh orang yang mati pada bulan-bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadhan.
19. Menggugurkan shalat. (*Ishlaahul-Masaajid* hlm. 281-283)
20. Membaca Al-Qur'an dan pahalanya dihibahkan untuk sang mayat dan mendoakannya. (*as-Sunan* dan lihat juga masalah ke-113 dan 118)
21. Bertasbih untuk sang mayat. (*as-Sunan*, hlm. 11 dan 65)
22. Upaya membebaskan diri dari neraka (dengan membaca surat al-Ikhlash seribu kali). Mereka berdalil dengan hadits, "*Barangsiapa membaca surat al-Ikhlash seribu kali, berarti ia telah membeli jiwanya dari api neraka.*" Ini hadits maudhu'. (*as-Sunan*, hlm. 11 dan 65)
23. Membaca Al-Qur'an untuk sang mayat, dan diakhiri khatamnya di kuburannya (*Safarus-Sa'aadah*, hlm. 57 dan *al-Madkhal* I/266-267)

24. Ziarah kubur pada waktu subuh bersama kerabat dan kawan-kawan pada hari pertama mayat dikubur. (*al-Madkhal* II/113-114 dan *Ishlaahul-Masaajid* hlm. 270-271)
25. Menggelar tikar atau permadani untuk orang-orang yang datang pada pagi hari. (*al-Madkhal* III/278)
26. Mendirikan kemah di atas makam. (ibid.)
27. Menginap di pemakaman 40 hari, kurang atau lebih (*Jalaa'ul-Qulub*, hlm. 83).
28. Memuji jasa mayat pada malam keempat puluh atau setiap tahun yang dinamakan peringatan. (*al-Ibdaa'* hlm. 125)
29. Menyiapkan liang lahat untuk kuburannya sebelum kematiannya. (Lihat masalah ke-107).